



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKHNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha Kepariwisataan yang mempunyai arti strategi dalam pengembangan ekonomi, sosial, moral dan budaya bangsa maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penertiban, pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan diwilayah Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata, maka sebagai pelaksanaannya dalam peningkatan peran sektor Kebudayaan dan Pariwisata perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

- 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau;
- 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata.
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NO 9 TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dewan adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum tertentu.

8. Retribusi usaha pariwisata adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Natuna.
9. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
11. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting sesuatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Usaha sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelola, penyediaan, fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata.
14. Jasa pramuwisata adalah seseorang atau badan yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
15. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
16. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebahagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam Keputusan ini.
17. Izin Prinsip Usaha Pariwisata adalah izin yang bersipat sementara yang diberikan oleh Bupati, untuk membangun Usaha Pariwisata.
18. Izin Tetap Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
19. Pimpinan Hotel adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha Hotel.
20. Tamu hotel adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan Hotel.
21. Sanitasi dan Hygiene lingkungan adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
22. Keramaian biasa adalah jenis keramaian yang lebih bersipat pribadi yang dilakukan dalam bentuk suatu keramaian seperti perkawinan, khitanan, pertunangan, peringatan ulang tahun dan lain-lain keramaian yang bersipat pribadi;
23. Pertunjukan terbatas adalah jenis pertunjukan seni suara, seni musik, seni tari serta pertunjukan hiburan lainnya yang dipentaskan dan terbuka untuk umum.
24. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tatapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen), golongan B dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dan golongan C yang mempunyai kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
25. Hunian wisata/ service apartement adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
26. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
27. Balai remaja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan.
28. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan yang terpisah.
29. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang didalam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.

30. Pemimpin perkemahan adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas perusahaan perkemahan.
31. Restoran/ rumah makan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat (yang tidak bergerak atau bergerak).
32. Jasa boga atau Katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan yang sekurang-kurangnya 50 orang.
33. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar dan sejenisnya.
34. Objek wisata adalah usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya , pelestarian, dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan alam dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi.
35. Atraksi wisata adalah suatu yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersipat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
36. Jasa Rekreasi adalah usaha pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas dan sarana yang memberikan kesegaran jasmani (relaxation) yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, kebudayaan dan olahraga serta dapat menyediakan hiburan atau rumah makan.
37. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
38. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
39. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
40. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
41. Gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
42. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan.
43. Arena bola sodok (billiar) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
44. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jokey dan fasilitas untuk menari / disko.
45. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik serta restoran/rumah makan .
46. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta menyediakan restoran/ rumah makan.
47. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat.
48. Panti mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk mandi uap.
49. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta menyediakan restoran/ rumah makan.
50. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong rambut, menata dan merias rambut.
51. Salon adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ ketampanan yang meliputi : gunting rambut, rias cuci muka, cukur, creambath dan lain-lain
52. Kesenian tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan , pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional serta menyediakan restoran/ rumah makan.
53. Pusat olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olahraga/ kebugaran tubuh serta menyediakan restoran/ rumah makan.
54. Arena latihan Golf adalah suatu yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas dan pelatihan untuk golf serta menyediakan restoran/ rumah makan.

55. Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
56. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administratif lain yang melakukan kegiatan usaha kantor pusatnya.
57. Paket perjalanan wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun secara lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
58. Angkutan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin dan bukan mesin yang baik dan aman serta tenaga pengemudi yang andal dan sopan.
59. Jasa Pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
60. Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif adalah suatu kawasan yang menyediakan berbagai sarana, objek daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan, khusus diperuntukan bagi wisatawan manca negara.
61. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus mengembangkan pariwisata dan ditujukan untuk wisatawan.
62. Kawasan Wisata Tirta adalah suatu kawasan yang menyediakan jasa rekreasi yang dilakukan di perairan laut dan pantai.
63. Kebudayaan adalah hasil kegiatan, penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat, yang merupakan salah satu objek wisata termasuk dalam pengertian kebudayaan adalah museum, benda purbakala dan cagar budaya.
64. Wisata budaya adalah suatu sistem kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai budaya sesuai dengan visi Kepariwisata Kabupaten Natuna.
65. Kawasan Wisata Budaya adalah suatu kawasan yang menyediakan dan menyelenggarakan wisata budaya dan kesenian tradisional dalam suatu wilayah/ desa/ kampung tertentu yang bernuansa tradisional.
66. Museum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan barang atau benda sejarah, budaya, kesenian dan spesifik lainnya.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan retribusi terutang.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT) adalah suatu surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
70. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan sebagai dokumen atau bukti pembayaran retribusi.

B A B II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Pertama Hotel Berbintang

Pasal 2

- (1) Usaha Hotel harus berbentuk Badan Usaha dan tunduk kepada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha di dalam bidang usaha hotel.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian hotel menurut peraturan ini adalah
 - a. Hotel melati (berupa Wisma dan Losmen), pondok wisata, penginapan remaja, dan perkemahan yang menurut peraturan perundangan kewenangan pengurusan teknisnya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;

- b. Bangunan (Wisma) instansi pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawan yang tidak untuk mencari keuntungan;
- c. Bangunan instansi pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh karyawan;
- d. Asrama haji, asrama dan rumah pondokan mahasiswa seperti asrama pelajar.

Pasal 3

- (1) Usaha hotel harus berbentuk Badan Usaha dan tunduk kepada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha hotel.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian hotel menurut peraturan ini adalah :
 - a. Hotel melati (berupa Wisma dan Losmen), pondok Wisata, penginapan remaja, dan perkemahan yang menurut peraturan perundangan kewenangan pengurusan teknisnya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Bangunan (Wisma) instansi pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawan yang tidak untuk mencari keuntungan;
 - c. Bangunan instansi pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh karyawan;
 - d. Asrama haji, asrama dan rumah pemondokan mahasiswa serta pelajar.

Pasal 4

Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk badan usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (FA) atau Koperasi.

Pasal 5

Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) bentuk Badan Usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Kedua Hotel Melati

Pasal 6

- (1) Usaha Hotel Melati dapat berbentuk badan usaha dan usaha perorangan serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha Hotel Melati sesuai dengan persyaratan dan peraturan.
- (2) Modal usaha Hotel Melati dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Tidak termasuk dalam pengertian hotel Melati menurut peraturan ini adalah jenis akomodasi lainnya seperti :
 - a. Hotel Berbintang;
 - b. Penginapan remaja (Youth hostel) pondok wisata dan perkemahan;
 - c. Asrama haji, asrama dan rumah pemondokan mahasiswa dan pelajar;
 - d. Tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para karyawannya.

Bagian Ketiga Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan Rumah Kost

Pasal 7

- (1) Usaha Penginapan Remaja dan usaha pondok wisata dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi maupun usaha perorangan.

- (2) Usaha Rumah Kost adalah usaha perorangan.

Bagian Keempat
Restoran, Rumah Makan, Cafétaria, Warung Kopi, Bar dan Jasa Boga

Pasal 8

- (1) Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga dapat berbentuk badan usaha atau perorangan serta maksud dan tujuannya semata – mata berusaha di dalam bidang usaha Restoran, Rumah Makan , Warung Kopi, Cafétaria, Bar dan Jasa Boga, sesuai dengan bentuk dan jenis usahanya.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi.
- (3) Usaha Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi, Cafetaria, Bar dan Jasa Boga dengan modal patungan antara negara Indonesia dan warga negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Kelima
Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 9

- (1) Usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya berbentuk badan usaha tunduk kepada hukum Indonesia serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha di dalam bidang usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya.
- (2) Badan usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komaditer (CV), Firma (Fa) atau koperasi.
- (3) Usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya dengan modal patungan antara Negara Indonesia dan warga Negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT)

Bagian Keenam
Jasa Perkemahan

Pasal 10

Usaha perkemahan berbentuk badan usaha yang tunduk kepada hukum Indonesia serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha perkemahan.

Pasal 11

- (1) Sesuai dengan bentuk usahanya, usaha perkemahan harus menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 5,0 Ha.
- (2) Usaha perkemahan harus memenuhi syarat penggolongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Usaha Perkemahan yang berada di kawasan Konservasi atau Cagar Alam atau Suaka Alam harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 12

Usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum berbentuk badan usaha yang tunduk kepada hukum Indonesia serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha hiburan.

Pasal 13

Usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Comenditer (CV), Firma (Fa), atau koperasi yang tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 14

Usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT)

Bagian Kedelapan
Biro Perjalanan Wisata

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan jenis usahanya, penyelenggaraan usaha biro perjalan wisata dan agen perjalanan wisata meliputi :
 - a. Penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata;
 - b. Penyediaan dan atau pelayanan angkutan wisata;
 - c. Pemesanan akomodasi, restoran dan sarana lainnya;
 - d. Penyelenggaraan pelayan perlengkapan (dokumen) perjalanan wisata.
- (2) Kegiatan Biro Perjalanan Wisata wajib mengutamakan mendatangkan wisatawan manca negara.
- (3) Biro perjalanan wisata diperbolehkan mendirikan Cabang Biro Perjalan Wisata dan gerai jual (Sales Counter).

Pasal 16

Bentuk usaha Biro Perjanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Comenditer (CV), Firma (Fa), atau koperasi yang tunduk pada hukum Indonesia serta maksud dan tujuan berusaha di bidang usaha jasa pariwisata.

Pasal 17

Modal usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus seluruhnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia, kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pimpinan dan atau pemilik Biro Perjalan Wisata dan Agen Pe-jalan Wisata harus Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi Biro Perjalanan Wisata yang mempunyai izin usaha dari BKPMMD harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KAWASAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Kawasan Wisata Terpadu dan Wisata Tirta

Pasal 19

Usaha Pengembangan Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum bisa dikembangkan oleh pengusaha secara individu atau secara kolektif dari beberapa pengusaha dengan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas jasa rekreasi dan hiburan umum dalam suatu lokasi yang luas serta dikelola oleh 1 (satu) manajemen secara profesional.

Pasal 20

Pengelolaan Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) di atas bisa berupa Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata Tirta sebagaimana telah dijelaskan pada BAB XIII Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata.

Pasal 21

Dalam penentuan kawasan wisata dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18 Pemerintah Kabupaten Natuna akan merujuk kepada Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna

Bagian Kedua Kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 22

- (1) Usaha pengembangan obyek dan daya tarik Wisata Budaya bisa dikembangkan secara individu oleh suatu perusahaan atau secara kolektif oleh beberapa perusahaan dengan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya dalam suatu lokasi yang luas dan dikelola oleh 1 (satu) manajemen secara profesional.
- (2) Pengelolaan usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disebut dengan Kawasan Wisata Budaya.

Pasal 23

- (1) Usaha Kawasan Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan Bupati ini, menyediakan dan menyelenggarakan event-event budaya secara rutin dan dapat dilengkapi dengan sarana akomodasi, restoran, sarana rekreasi serta atraksi yang ditujukan untuk wisatawan.
- (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata yang ditunjuk.
- (3) Untuk pengelolaan Usaha Kawasan Wisata Budaya, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha pengelolaan usaha kawasan pariwisata tersebut.

Pasal 24

Dalam penentuan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Bupati ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 25

- (1) Didalam menjalankan usaha pariwisata, pimpinan wajib untuk :
 - a. Memberikan perlindungan kepada tamu atau pengunjung;
 - b. Menjaga martabat usaha dan mencegah penggunaan tempat usaha untuk perjudian, penyediaan obat bius, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu atau pengunjung yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap tamu, pimpinan usaha bertanggung jawab atas :
 - a. Mencegah penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum dilingkungan usaha;
 - b. Memelihara sanitasi dan hygiene lingkungan usaha;
 - c. Kelayakan teknis alat perlengkapan dan sarana usaha yang ada untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan sanitasi dan hygiene yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) serta kelayakan teknis alat perlengkapan dimaksud dalam huruf c ayat (1) Pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan atas pemenuhan syarat teknis dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh pejabat Instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan :
 - a. Kegiatan keramaian;
 - b. Pertunjukan terbatas atau khusus;
 - c. Siaran Tv dengan Parabola atau video didalam bangunan sendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna.

Pasal 28

Pimpinan usaha wajib menetapkan perturan yang berlaku didalam usaha obyek dan daya tarik Wisata Budaya untuk diketahui oleh tamu usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Pimpinan usaha berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan;
 - b. Mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan usaha serta mencatat nama yang menemukan waktu dan tempat barang tersebut ditemukan;
 - c. Menyimpan barang tamu yang tertinggal sekurang kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila waktu penyimpanan melampaui 6 (enam) bulan maka pimpinan usaha dapat melepaskan tanggung jawab atas barang yang ditemukan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

Pasal 30

- (1) Pimpinan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan kelaziman dunia usaha.
- (2) Pimpinan usaha wajib menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Didalam menyelenggarakan usahanya pimpinan wajib :
 - a. Memenuhi ketentuan perjanjian keselamatan kerja dan jaminan sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
- (2) Didalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenaga kerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS USAHA PARIWISATA

Pasal 32

Penggolongan usaha ditentukan kedalam beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan mutu pelayanan yang disediakan, fasilitas dan peralatan yang tersedia sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas usaha.

Pasal 33

- (1) Penetapan penggolongan kelas usaha berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan penggolongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna untuk disampaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.

Pasal 34

Piagam penggolongan kelas usaha harus dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.

BAB VI

TATA CARA MENDAPATKAN PENGGOLONGAN KELAS USAHA PARIWISATA

Pasal 35

Permohonan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna dengan mempergunakan formulir yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

Pasal 36

Penilaian dan pemberian piagam kelas usaha dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna.

Pasal 37

Pimpinan usaha setiap saat dapat mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali golongan kelas usaha.

BAB VII

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PRINSIP USAHA PARIWISATA

Pasal 38

- (1) Permohonan Izin Prinsip Usaha Pariwisata diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Natuna atas nama Bupati Natuna secara tertulis dengan mempergunakan formulir pendaftaran beserta lampirannya antara lain :
 - a. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna;
 - b. Akte Pendirian perusahaan, yang sesuai dengan bidang usaha;
 - c. Bukti status tempat yang jelas (domisili usaha) yang dilengkapi dengan peta lokasi dan denah bangunan serta ruang;
 - d. Study kelayakan Usaha dan rencana pembangunan usaha;
 - e. Foto Copy KTP dan Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (jika sudah dimiliki).
- (2) Persyaratan khusus dari permohonan disesuaikan dengan jenis Usaha Pariwisata yang diselenggarakan yang dapat dilihat pada Lampiran Peraturan ini

Pasal 39

Jangka waktu penyelesaian atas permintaan Izin Prinsip Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

BAB VIII

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN TETAP USAHA PARIWISATA

Pasal 40

- (1) Permohonan Izin Tetap Usaha Pariwisata diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Natuna atas nama Bupati Natuna secara tertulis dengan mempergunakan formulir pendaftaran beserta lampirannya antara lain :
 - a. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna;

- b. Izin Mendirikan Bangunan dengan lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah Kabupaten Natuna;
 - c. Laporan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
 - e. Izin Prinsip Usaha Pariwisata yang diperoleh sebelumnya;
 - f. Laporan penyelesaian pembangunan.
- (2) Persyaratan khusus dari permohonan disesuaikan dengan jenis Usaha Pariwisata yang diselenggarakan yang dapat dilihat pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 41

Jangka waktu penyelesaian atas permintaan Izin Prinsip Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

Pasal 42

Setiap perubahan status kepemilikan Usaha Pariwisata harus seizin Kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Natuna atas nama Bupati Natuna.

Pasal 43

Permohonan perubahan status kepemilikan Usaha Pariwisata diajukan kepada Kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna atas nama Bupati Natuna secara tertulis dengan melampirkan :

- (1) Surat Permohonan perubahan status kepemilikan usaha yang diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna;
- (2) Izin Mendirikan Bangunan dengan lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah Kabupaten Natuna;
- (3) Laporan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
- (5) Izin Tetap Usaha Pariwisata;
- (6) Surat Perjanjian Pemindah tanganan usaha yang syah menurut peraturan Perundang-undangan;
- (7) Identitas Pemilik usaha lama dan calon pemilik baru.

Pasal 44

Persyaratan khusus dari permohonan disesuaikan dengan jenis Usaha Pariwisata yang diselenggarakan yang dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

B A B IX

RETRIBUSI

Bagian Pertama Penetapan Jatuh Tempo Retribusi

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha pariwisata terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha Pariwisata.

- (2) Jangka waktu Pendaftaran ulang dan pembayaran retribusinya dilakukan setelah 1 (satu) tahun semenjak Izin Usaha Pariwisata diterbitkan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi**

Pasal 47

- (1) Penagihan Retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat peringatan teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran /peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan**

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Natuna
- (3) Keberatan tidak berarti menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diputuskan oleh Kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna

**Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan Retribusi**

Pasal 49

- (1) Pengurangan Retribusi Sepenuhnya menjadi hak yang diatur oleh Bupati Natuna.
- (2) Pengurangan Retribusi diputuskan dengan mempertimbangkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 peraturan ini.

B A B X

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna.
- (2) Pimpinan dan atau Pemilik Usaha Pariwisata wajib memberikan laporan statistik tingkat keramaian dan perkembangan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala sesuai dengan formulir yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meminta laporan kepada pemimpin dan atau pemilik Izin Usaha Pariwisata

Pasal 51

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

B A B XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada BAB XIV dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata, dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna, setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dan setelah dilakukan pembeuan Izin Prinsip Usaha Pariwisata atau Izin Tetap Usaha Pariwisata selama-lamanya satu tahun sebagai akibat tidak diindahkannya peringatan tertulis yang telah diberikan sebelumnya.

B A B XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Natuna.

Pasal 54

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini semua pengusaha Usaha Pariwisata harus disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini.

B A B XIII

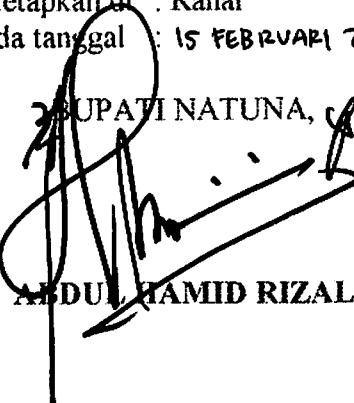
PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

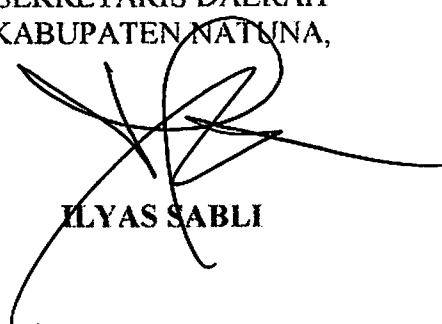
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 15 FEBRUARI 2006

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

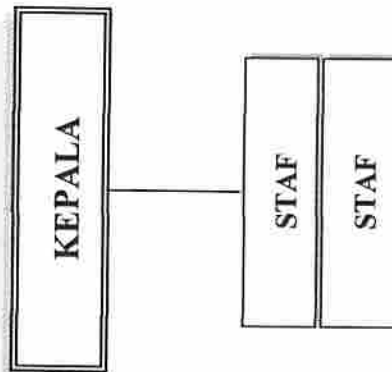
Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABLI

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : Tahun 2006
Tanggal :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal : 16 FEBRUARI 2006

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL